

Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Isi Aktanya Tidak Sesuai dengan Fakta

Hasparrini Ningrum Fitria, Elly Sudarti, Muhammad Amin Qodi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jambi

Correspondence : ririnhasparrini@gmail.com, elly_sudarti@unja.ac.id, m_aminqodri@unja.ac.id

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab yang harus diberikan oleh notaris jika terdapat akta notaris yang isi daripada akta tersebut tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan aslinya. Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik sebanding dengan tanggung jawabnya, karena pertanggungjawaban tersebut terus melekat kepada notaris meskipun notaris tersebut sudah pensiun, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Ada masa dimana sang notaris khilaf sehingga terjadi kesalahan dalam membuat akta autentik, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga ketika hal tersebut terjadi dikemudian hari dan menimbulkan kerugian kepada para pihak, dipertanyakan apakah notaris wajib mempertanggungjawabkan hal tersebut. Sehingga harus dibahas sejauh apa batasan tanggung jawab daripada Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika Notaris membuat kesalahan pada akta autentik yang ia buat sehingga merugikan orang lain, sepanjang pihak yang dirugikan dapat membuktikan kesalahan itu akibat kelalaian maupun kesengajaan Notaris, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sudut pandang umum, perdata, administrasi dan hukum pidana. Ketika Notaris terbukti sengaja atau disadari membuat atau bekerja sama dan menandatangani suatu akta palsu maka notaris dapat dikenakan pidana penyertaan pemalsuan akta.

Kata kunci: Tanggung Jawab; Akta Autentik; Notaris; Tidak Sesuai Fakta.

Abstract. The purpose of this research is to analyze the responsibilities that must be borne by a notary if there is a notarial deed or also known as an authentic deed whose contents do not match the original facts or reality. The authority of a Notary in creating authentic deeds is commensurate with their responsibility, as this responsibility continues to attach to the notary even after retirement, as stipulated in Law Number 2 of 2014. There are times when the notary makes a mistake in creating an authentic deed, whether intentional or unintentional, so when this happens later and causes losses to the parties involved, is the notary obliged to be held accountable for it? So, it needs to be discussed to what extent the responsibilities of the Notary are limited. The research method used is normative juridical. Research results show that if a Notary makes a mistake in an authentic deed they created, causing harm to others, as long as the aggrieved party can prove that the mistake was due to the Notary's negligence or intent, the Notary can be held accountable from the perspectives of general law, civil law, administrative law, and criminal law. When a Notary is proven to have intentionally or knowingly created or collaborated and signed a false deed, the notary can be charged with complicity in the forgery of a deed.

Keywords: Responsibility; Authentic Deed; Notary; Not in Accordance with Facts.

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Tugas dan pekerjaan Notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta autentik tetapi juga membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, maupun mengesahkan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku

khusus. Profesi notaris mempunyai peranan yang paling pokok dalam setiap perbuatan-perbuatan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata.¹

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.²

Pasal 38–65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJNP), menguraikan format dan tata cara yang harus diikuti agar akta notaris dianggap sebagai akta otentik. Menurut Pasal 65 UUJN, notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat notaris sementara semuanya bertanggung jawab atas tindakan mereka terlepas dari siapa yang memiliki protokol notaris, bahkan setelah protokol tersebut diserahkan atau dipindahtangankan. Terkait hal tersebut, Pasal 65 UUJN menyatakan:³

1. Orang yang diangkat menjadi notaris, notaris khusus, notaris pengganti, dan notaris sementara dianggap telah melaksanakan tugas pribadi dan tetap yang dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk waktu yang tidak terbatas.
2. Di mana pun notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, atau pejabat notaris sementara berdomisili, pertanggungjawabannya sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, atau pejabat notaris sementara tetap melekat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, khususnya Pasal 15 ayat 1, mengatur kewenangan notaris yang menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Ketika notaris membuat akta otentik, maka ia mengemban tanggung jawab dan kewenangan yang besar. Lebih lanjut, undang-undang mengakui akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya hakim dapat menggunakannya untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak karena akta tersebut didasarkan pada fakta yang sempurna. Sama halnya dengan tugas notaris untuk membuat akta otentik, kewenangan ini juga sama, yakni kewenangan tersebut tetap ada pada notaris bahkan setelah ia pensiun. Dengan kata lain, kewenangan tersebut tetap ada pada notaris selama ia hidup. Oleh karena itu, notaris harus sangat berhati-hati dalam membuat dokumen yang mengikat secara hukum.

Untuk menjaga kepastian hukum masyarakat, notaris yang membuat akta otentik harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan kepribadian yang jujur. Meskipun demikian, kesalahan dalam membuat akta tetap mungkin terjadi. Misalnya, Notaris sendiri dapat melakukan kesalahan prosedur. Pihak terkait yang tidak sepenuhnya jujur dalam memberikan informasi juga dapat menyebabkan kesalahan. Terlepas dari kesalahan yang mungkin telah dibuat dalam membuat akta otentik, kondisi ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi Notaris. Sanksi administratif, perdata, atau pidana dapat dijatuhkan kepada Notaris sebagai akibat dari tindakannya.

Selain itu, tanggung jawab hukum (*liability*) dan kewenangan dalam konteks tugas hukum saling terkait erat.⁴ Posisi yang dipegang oleh Hans Kelsen adalah bahwa seseorang yang bertanggung

¹ Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan-Buku Kedua*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013). hlm. 267

² Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, (2015) : 98-109.

³ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 43

⁴ Fina Agustina Suhyana, dkk, “Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain”, *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, Vol. 2, No. 2, (2021) : 153.

jawab atas tindakan tertentu dapat menghadapi hukuman jika tindakan tersebut melanggar hukum.⁵ Di Selain itu, telah dibentuk Dewan Pengawas Notaris untuk mengawasi kegiatan Notaris dan memastikan mereka mematuhi kode etik Notaris. Tanggung jawab utama dewan ini adalah untuk menjamin bahwa kewenangan Notaris dijalankan dengan benar.⁶

Meskipun demikian, dapat dibayangkan bahwa seorang notaris membuat akta asli dengan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena notaris tetaplah manusia, dan manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Jelas, notaris harus bertanggung jawab atas akta asli yang dibuatnya jika hal ini terjadi dan kemudian diketahui bahwa tindakannya tersebut menyebabkan para pihak menderita kerugian.

Persoalan yang akan diteliti didefinisikan berdasarkan konteks yang diberikan, khususnya sejauh mana tanggung jawab notaris dibatasi apabila terjadi kesalahan dalam membuat dokumen yang mengikat secara hukum yang menyebabkan kerugian bagi penerima manfaat.

METODE

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan tiga metode untuk menentukan apakah notaris bertanggung jawab atas akta otentik yang isinya tidak sesuai dengan fakta, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Metode ini didasarkan pada analisis secara spesifik terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan legislatif terhadap penelitian normatif dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Notaris, Kode Etik Notaris, dan naskah hukum lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Rancangan Kegiatan

Dalam sebuah penelitian, peneliti menggunakan rencana kegiatan untuk menyusun penelitian yang akan diteliti. Sekitar tiga bulan penelitian dihabiskan untuk mengembangkan rencana kegiatan penelitian ini, yang mencakup penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

3. Ruang lingkup atau objek

Agar penelitian tetap fokus dan tidak melenceng terlalu jauh dari sasaran awalnya, maka digunakan batasan ruang lingkup atau objek penelitian ini. Ruang lingkup juga membantu peneliti untuk melakukan penelitian dengan lebih terstruktur dan memudahkan pembaca untuk memahami konteks penelitian. Tanggung jawab notaris atas akta asli yang isinya tidak sesuai dengan fakta merupakan satu-satunya topik yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kajian ini sesuai dengan Kode Etik Notaris dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif kepada Notaris serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2016.

4. Bahan dan alat utama

Penulis terutama mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan dari tinjauan undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan untuk menginformasikan metodologi dan temuan penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini diperoleh dari semua materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari peraturan perundang-

⁵ Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hlm 61.

⁶ Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, dan Rachmad Safa'at, "Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap", *Lentera Hukum, Universitas Jember, Vol. 5, No. 1*, (2018) : 165.

⁷ H. Salim Hs. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 87.

undangan serta putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian.⁸ Sumber hukum utama yang dikonsultasikan meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kode Etik Notaris dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif, serta yurisprudensi terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan primer yang diuraikan. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, literatur, karya tulis ilmiah, tesis, artikel jurnal hukum, serta sumber bahan hukum sekunder lainnya yang kaitannya erat dengan permasalahan pada penelitian ini. Buku dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini seputar tentang tanggungjawab notaris.
 - c. Bahan Hukum Tersier, pada bahan hukum ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Situs internet, kamus hukum (misalnya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia), dan sumber sekunder lainnya dimanfaatkan untuk mencari konten hukum yang sebelumnya tidak tersedia.
5. Tempat

Tempat terkait penelitian hukum dalam tulisan ini ialah negara Indonesia karena mengkaji tanggungjawab notaris dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur pendukung dengan mencari data dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka. Pasal 1 dan 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) akan dikaji dalam analisis hukum normatif ini, yang juga akan mencakup referensi buku dan situs web yang relevan mengenai tugas notaris.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Jika ingin mengetahui apa itu variabel penelitian dan bagaimana variabel tersebut sesuai dengan gambaran yang lebih besar, Anda perlu mencari definisi operasionalnya.⁹ Dalam penelitian ini, variabel penelitian didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam arti luas adalah berkewajiban menanggung segala sesuatu, sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu kondisi terpaksa menanggung segala sesuatu. Bertanggung jawab penuh, bertanggung jawab atas segala sesuatu, atau menyalahkan dan menanggung akibatnya. Bertanggung jawab berarti menyadari tindakan sendiri, baik yang disengaja maupun tidak. Sebagaimana temuan Ernawati (2018: 35) “tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam sosial, dan budaya), Negara, dan Tuhan”.¹⁰

b. Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 UUJN, Pejabat publik yang dikenal sebagai notaris berwenang untuk mengesahkan dokumen dan menjalankan kewenangan lain yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Jabatan Notaris atau undang-undang lainnya.

c. Akta Autentik

Instrumen yang mengikat secara hukum adalah yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut dapat mengandalkan akta otentik sebagai dokumentasi menyeluruh mengenai isi akta tersebut. Banyak pegawai negeri, termasuk hakim, panitera, juru sita, dan pencatat sipil, memiliki kewenangan untuk

⁸ *Ibid*, hlm 16.

⁹ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hlm 29.

¹⁰ Miramur Permata Sari, dkk, “Analisis Upaya Guru Dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk Khairani Aceh Besar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.3, No. 1, (2022) : 1.

menyelesaikan perselisihan tersebut.¹¹ Sedangkan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, mengatur: “Akta Autentik ialah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat berwenang, dan menjadi bukti lengkap bagi semua pihak terkait, termasuk ahli waris dan pihak lain yang memperoleh hak dari transaksi tersebut seperti yang diuraikan di dalamnya. Sementara itu, pemberitahuan hanya diberikan langsung kepada pihak terakhir yang terkait dengan hal tersebut.”¹²

d. Fakta

Fakta adalah hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.

8. Teknik analisis

Analisis yang digunakan adalah metode analisis yang dilakukan secara kualitatif, data ini menjelaskan suatu fakta hukum secara mendalam dengan detail terhadap suatu data yang diteliti dengan data/bahan hukum yang terkumpul dilakukan pemisahan menurut kategori masing-masing, kemudian dengan metode penafsiran diusahakan memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Analisis kualitatif ini menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh tersebut diteliti secara mendalam, yang kemudian data kepustakaan yang diperoleh dianalisis dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian.¹³

HASIL

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Isi Aktanya Tidak Sesuai Dengan Fakta

Untuk menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta dan menyediakan grosse, salinan, dan petikan, sepanjang pembuatan akta tersebut menurut peraturan perundang-undangan tidak juga diserahkan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain, notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik.¹⁴

Tugas notaris tidak hanya melaksanakan kuasa atau kewajiban yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, termasuk membuat akta otentik, tetapi juga bertanggung jawab secara pribadi atas akta tersebut. Subekti berpendapat bahwa akta berbeda dengan surat, yang diartikan sebagai dokumen tertulis dengan maksud untuk dijadikan bukti suatu kejadian dan ditandatangani.¹⁵

Agar akta sah dalam proses hukum, akta tersebut harus mengikuti format tertentu dan ditandatangani oleh notaris. Tugas notaris ini adalah mengawasi hubungan hukum para pihak secara tertulis.¹⁶ Di sisi lain, Pasal 15 ayat (2) UUJN menyebutkan bahwa notaris juga berwenang melakukan hal-hal yang tidak disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJNP, seperti:

- 1) Notaris dapat memfasilitasi pengesahan akta di bawah tangan yang dibuat oleh orang atau pihak di atas kertas bermeterai dengan mengesahkan tanda tangan dan menentukan kepastian tanggal dengan mencatatnya dalam buku tertentu.
- 2) Menyimpan surat-surat pribadi dalam buku khusus untuk disimpan dengan aman;
- 3) Membuat rangkap dua surat di bawah tangan asli dengan mencantumkan uraian yang sama pada setiap surat;
- 4) Memeriksa kesesuaian antara salinan dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan nasihat hukum kepada klien terkait dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan hak milik tanah dan/atau lelang.

Untuk memahami hubungan kewenangan notaris berdasarkan UUJN, yaitu dokumen hukum perdata, dengan kewajiban notaris, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep tanggung

¹¹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm 53.

¹²https://mkn.usu.ac.id/images/Kedudukan_Akta_Autentik_yang_Dibuat_Dihadapan_Notaris_dalam_Hukum_Pembuktian_Acara_Perdata.pdf, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 134.

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 13.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005), hlm 25

¹⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm 59

jawab hukum. Moral dan integritas notaris merupakan dasar etika dan tugas profesi notaris; tanpa keduanya, tidak adil jika dikatakan bahwa notaris tidak memiliki kualitas tersebut.

Kejujuran terhadap substansi akta merupakan salah satu tugas notaris. Berikut ini adalah beberapa aspek tugas notaris untuk menegakkan kebenaran materiil:¹⁷

1. Kewajiban hukum notaris untuk membuktikan kebenaran akta yang disaksikannya,
2. Tanggung jawab pidana notaris atas kebenaran akta yang dilihatnya,
3. Kewajiban notaris untuk membuktikan keaslian akta yang dibuatnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Notaris,
4. Kewajiban etika yang harus dijunjung tinggi oleh notaris dalam menjalankan tugas resminya,
5. Ini adalah tugas administratif notaris.

Menurut teori tanggung jawab kesalahan, notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya apabila notaris melakukan kesalahan atau pelanggaran yang disengaja dalam akta tersebut. Notaris semata-mata mencatat semua keterangan yang diperolehnya dari para pihak, sehingga selama notaris menjalankan kewenangannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi unsur kesalahan di antara para pihak.¹⁸

Pada hakikatnya, kesepakatan para pihak akan menentukan isi akta, oleh karena itu notaris tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap mereka. Oleh karena itu, tugas notaris dalam hal ini adalah memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dari bentuk formal akta yang sah.¹⁹ Berdasarkan hukum perdata, notaris dapat dituntut karena melakukan kesalahan.

Notaris dapat dikenakan sanksi berupa biaya, ganti rugi, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 Undang-Undang Jabatan Notaris apabila akta otentik dianggap cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Apabila suatu akta otentik tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka akta tersebut dianggap cacat hukum. Pihak yang dirugikan dapat menggugat notaris yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut untuk menuntut ganti rugi, termasuk biaya-biaya, ganti rugi, dan bunga.

Dalam sudut pandang perdata

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang dasar pertanggungjawaban perdata notaris apabila dalam membuat akta, notaris mencantumkan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan para pihak. "Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi seseorang, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Apabila orang lain atau klien notaris menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris, maka notaris wajib mengganti kerugiannya.

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa notaris dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila dalam membuat akta, notaris menambahkan hal-hal yang tidak diperintahkan para pihak. Apabila perbuatan notaris tersebut menimbulkan kerugian kepada orang lain atau kliennya, maka notaris wajib mengganti kerugian tersebut.

Para pihak dapat menggugat notaris untuk mengganti kerugian materiil dan immaterial yang dideritanya akibat perbuatan melawan hukum perdata. Kerugian tersebut ada dua jenis, yaitu kerugian material yang dapat diukur dan kerugian immaterial yang tidak dapat diukur. Misalnya, apabila nama baiknya tercemar, dapat mengakibatkan kematian. Syarat harus adanya kerugian telah terpenuhi apabila terdapat akta yang batal demi hukum atau dapat dibatalkan, karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian. Perkara yang melibatkan dugaan perbuatan melawan hukum yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (tentang beban pembuktian adanya perbuatan melawan hukum) dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi.²⁰

¹⁷ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 34

¹⁸ Andi Mammnanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm 32

¹⁹ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya". *Jurnal Lex Renaissance Pascasarjana Universitas Islam Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm 82.

²⁰ *Ibid*, hlm 156.

Dalam sudut pandang administrasi

Jika notaris melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN sesuatu yang wajib dilakukan oleh semua notaris yaitu notaris akan dimintai pertanggungjawaban administratif. Notaris dapat dikenakan peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat, tergantung pada konsekuensi yang diuraikan dalam Pasal 16 ayat 11 UUJN jika terjadi pelanggaran.

Setiap sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Notaris harus memiliki kaitan dengan hal-hal berikut:

1. Hadir di hadapan Notaris dengan kepastian mutlak mengenai waktu, tanggal, bulan, dan tahun;
2. Orang atau kelompok yang menghadap Notaris;
3. aslian tanda tangan penanda tangan;
4. Ketidaksesuaian antara risalah akta dengan salinannya;
5. Tidak dibuat risalah saat membuat duplikat akta;
6. sekalipun para pihak dan saksi tidak menandatangani risalah asli akta, mereka menandatangani salinannya;
7. Renvoi harus diparaf dengan lebih tepat.

Dalam sudut pandang pidana

Padahal, tidak jarang pihak yang bersengketa dalam akta notaris juga mencantumkan notaris sebagai pihak yang dianggap turut serta atau membantu melakukan tindak pidana, khususnya pemberian keterangan palsu dalam akta notaris. Notaris dapat dipidana karena melakukan pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 dan Pasal 264 ayat (1) KUHP apabila terbukti secara sengaja atau sadar membuat atau turut serta menandatangani akta palsu atau akta proforma (akta palsu).

Untuk dapat mendakwa notaris melakukan tindak pidana pemalsuan akta, menurut kriteria yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif
 - a. Perbuatan : Membuat palsu; Memalsu.
 - b. Objeknya surat yang :
 - 1) Kemampuan untuk menimbulkan hak;
 - 2) Menetapkan kewajiban untuk berbuat sesuatu;
 - 3) Menyebabkan lunasnya utang;
 - 4) Dimaksudkan untuk menjadi bukti sesuatu.
 - c. Dapat mengakibatkan kerugian finansial karena penggunaan surat.
2. Unsur subjektif dengan tujuan memanfaatkan atau mengarahkan orang lain untuk memanfaatkannya seolah-olah isinya asli dan tidak dibuat-buat, dengan unsur memberatkan berupa perbuatan yang sebenarnya.

Diduga terlibat dalam pemalsuan akta otentik, yang merupakan salah satu jenis pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP. Oleh karena itu, kedua pasal tersebut digunakan untuk menjeratnya. Karena objek pemalsuan tersebut mengandung nilai kepercayaan yang tinggi, maka ia diancam dengan pidana pemalsuan surat yang lebih berat yaitu pidana penjara paling lama delapan tahun berdasarkan Pasal 264 KUHP, yang lebih memungkinkan dari kedua ketentuan tersebut untuk menjeratnya.

Kecuali dalam hal Notaris tidak mengetahui bahwa kliennya telah memberikan keterangan palsu, maka ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP berlaku. Menurut pasal ini, yang dapat dikenai tuntutan pidana adalah orang yang memerintahkan pencantuman keterangan palsu, bukan notaris yang tidak mengetahui keterangan palsu klien karena hanya diperintahkan untuk mengetahuinya, sehingga notaris tidak dapat dipidana. Notaris tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran pernyataan klien atas fakta material; satu-satunya tanggung jawab notaris adalah mencatat pernyataan klien untuk dicantumkan dalam akta. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 1973. Klien bertanggung jawab secara pribadi atas keterangan palsu yang diberikan klien. Artinya, tanggung jawab notaris terbatas pada kasus-kasus pemalsuan akta yang dimotivasi oleh keinginan atau maksud pribadi notaris.

Apabila Notaris terbukti membuat atau turut membuat akta palsu atau akta proforma (akta palsu), maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan pemalsuan akta

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 dan Pasal 264 ayat (1) KUHP, yang merupakan perspektif pertanggungjawaban pidana. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP apabila tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan oleh kliennya tidak benar.

SIMPULAN

Jika menyangkut beban tugas untuk mengesahkan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta, seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara finansial apabila akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dapat pula disimpulkan bahwa kesengajaan atau kecerobohan notaris dalam membuat akta otentik merupakan tanda bahaya bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi akta tersebut. Notaris dapat menghadapi tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif/kode etik atas akta otentik yang tidak mencerminkan fakta secara memadai. Kesimpulannya menunjukkan bahwa notaris harus mematuhi prinsip moral dan etika saat membuat akta yang sah. Mereka juga harus teliti, tidak memihak, dan mematuhi semua undang-undang yang relevan. Lebih jauh, revisi legislatif diperlukan, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas Notaris melalui akumulasi atau kombinasi sanksi. Hal ini karena, sebagai akibat dari peraturan yang mengatur praktik ini, pihak yang dirugikan, termasuk Notaris, akan lebih terlindungi dan memiliki kepastian hukum yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly dan Muchamad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan-Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ghofur, Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Hs, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2000.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke-2. Jakarta: Bina Aksara, 1994.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.
- Kode Etik Notaris

Jurnal

- Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya". *Jurnal Lex Renaissance Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Vol. 2, No. 1*, (2017) : 147-161.

Hasparrini Ningrum Fitria et al., *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Isi Aktanya Tidak Sesuai dengan Fakta*

Mido, Muhammad Tiantanik Citra, I Nyoman Nurjaya, dan Rachmad Safa'at. "Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap." *Lentera Hukum, Universitas Jember, Vol. 5, No. 1, (2018) : 165.*

Sari, Miramur Permata, dkk, "Analisis Upaya Guru Dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk Khairani Aceh Besar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.3, No. 1, (2022) : 1.*

Sasauw, Christin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum, Vol. 3, No. 1, (2015) : 98-109.*

Suhyana, Fina Agustina, dkk, "Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain", *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), Vol. 2, No. 2, (2021) : 153.*

Tesis

Mamminanga, Andi. *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

Internet

https://mkn.usu.ac.id/images/Kedudukan_Akta_Autentik_yang_Dibuat_Dihadapan_Notaris_dalam_Hukum_Pembuktian_Acara_Perdata.pdf.